

ABSTRAK

Dalam praktik, ada suatu kondisi dimana pesawat udara yang dioperasikan oleh suatu maskapai ditahan oleh perusahaan *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO) berdasarkan hak retensi karena maskapai belum melunasi biaya MRO. Seperti halnya penahanan pesawat udara yang dioperasikan Sriwijaya Air oleh FL Technics, namun pesawat udara yang ditahan tersebut bukan milik Sriwijaya Air, melainkan milik perusahaan *lessor* Wilmington. Sriwijaya Air adalah *lessee* dari Wilmington. Permasalahannya, selain kepada Sriwijaya, apakah FL Technics juga dapat menolak menyerahkan pesawat udara kepada Wilmington selama biaya MRO belum dilunasi. Menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai 1) Pengaturan hak retensi atas pesawat udara dalam perjanjian *leasing* pada PKPU dan 2) Pelaksanaan hak retensi atas pesawat udara dalam perjanjian *leasing* antara Sriwijaya dengan Wilmington dalam PKPU. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang Hak retensi atas pesawat udara dalam penundaan kewajiban pembayaran utang maskapai penerbangan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 1) FL Technics dapat menolak menyerahkan pesawat udara baik kepada Sriwijaya maupun Wilmington selama biaya MRO belum lunas. 2) Wilmington sepakat menalangi dahulu biaya MRO sebelum mengambil alih pesawat udara dari FL Technics.

Kata Kunci : *Leasing*, Hak Retensi, PKPU